



PENETAPAN

Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, tanggal lahir 31 Desember 1969 (umur 54 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 13 September 1985 antara Pemohon I dengan Suami Pemohon, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon xxxxx,xxxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 219/28/IX/1985, tertanggal 13 September 1985;

2. Bahwa suami pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 28 Oktober 2016 berdasarkan kutipan akta kematian nomor 3402-KM-24122016-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 27 Desember 2016;

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, Tempat lahir di xxxxxx, pada tanggal 11 Maret 2006, Agama Islam, Pendidikan SMP, umur: 18 tahun 05 bulan, yang bertempat tinggal di bertempat tinggal di: xxxxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kapanewon xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;

Dengan seorang laki-laki yang bernama :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, Tempat lahir di xxxxxx, pada tanggal 09 Februari 2000, Agama Islam, Pendidikan SD, umur: 24 tahun 6 bulan, yang bertempat tinggal di Karang asem RT 002, Kelurahan Muntuk, Kapanewon Dlingo, xxxxxxxxxxx xxxxxx;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx dengan Surat Nomor: B-610/Kua.12.02.15/Pw.01/06/2024, tertanggal 20 Juni 2024;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sejak kurang lebih 2 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan demi menghindari kehamilan, saat ini anak Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak ada kehamilan sebagaimana Surat Keterangan Dokter nomor: 02-74-35, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kahyangan, tertanggal 21 Juni 2024;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus Jejaka dan telah aqil

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Btl



baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga yang nantinya Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon siap untuk membimbingnya;

8. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai xxxxx, dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per bulan, sehingga calon suami anak Pemohon sanggup membiayai kebutuhan rumah tangga anak Pemohon;

9. Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah meminang anak Pemohon dan keluarga anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan alas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxx segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menikah di bawah umur 19 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan, memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian atas terkabulnya permohonan ini Pemohon menyampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 5 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 24 tahun 6 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap melaksanakan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa anak Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka bahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah sering melakukan hubungan badan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon siap bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja;

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 11 Maret 2006, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah menjalin hubungan erat dan telah sering melakukan hubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa calon suaminya siap bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja;
- Bahwa orang tuanya (Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandungnya;

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Btl



- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX usia 24 tahun 6 bulan, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon karena keduanya sudah berpacaran, bahkan sekarang anak Pemohon sudah sering melakukan hubungan badan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX siap bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai xxxxx;
- Bahwa orang tuanya dan Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga dan melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama Islam;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan anaknya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa sebagai orang tua sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda



rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;

- Bahwa anaknya dan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, bahkan anak Pemohon sudah sering melakukan hubungan badan;
- Bahwa anaknya siap bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai xxxxx;
- Bahwa dirinya dan orang tua calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa dirinya siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3402157112690020 tanggal 5 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 3402-KM-24122016-00005 tanggal 27 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 219/28/IX/1985 tanggal 13 September 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 7337/Ist.A/2006 tanggal 25 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor MTS-13 120000817 tanggal 04 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari Rumah Sakit Bersalin KAHYANGAN. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari Klinik Pratama AVICENA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 3686/Ist.A/2001 tanggal 27 Juli 2001 oleh Dinas Pendaftaran Penduduk xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Asli Surat Pengantar Nomor B/400.2.1/02549/P2HA/2024 yang dikeluarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xx xx, Kalurahan xxxxxxxxxxxx, Kapanewon xxxxx, Kabupaten xxxxxx. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun 5 bulan, sedangkan calon suaminya berumur 24 tahun 6 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Pemohon menurut pengakuannya sudah sering melakukan hubungan badan;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah siap untuk berumah tangga karena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX siap mendampingi seorang suami dan melaksanakan kewajiban sebagai istri, sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai xxxxx;

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
 - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kalurahan xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun 5 bulan, sedangkan calon suaminya berumur 24 tahun 6 bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Pemohon menurut pengakuannya sudah sering melakukan hubungan badan;
 - Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon;
 - Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah siap untuk berumah tangga karena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX siap mendampingi seorang suami dan melaksanakan kewajiban sebagai istri, sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang suami dan kepala rumah tangga,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai xxxxx;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama xxxxxx memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon dalam sudah sering melakukan hubungan badan dengan calon suaminya jika keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Btl



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, sehingga dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, adalah fotocopy dari akta otentik maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tersebut menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Ijazah Sekolah) terbukti anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah menyelesaikan pendidikan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, terbukti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah mendaftarkan rencana perkawinannya ke Kantor Urusan Agama, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak karena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum cukup berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 berupa surat keterangan dari dokter, Hakim berpendapat terbukti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 berupa surat keterangan dari dokter, Hakim berpendapat terbukti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan sehat dan memenuhi syarat kesehatan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 berupa akta kelahiran calon suami anak Pemohon yang merupakan akta otentik, terbukti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 berupa surat keterangan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum direkomendasikan untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (*relevan*) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah xxxxxx;
2. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon ;
3. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih berumur 18 tahun 5 bulan adapun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sekarang berumur 24 tahun 6 bulan ;
4. Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah intim dalam pergaulan bahkan anak Pemohon telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
5. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon;
6. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
7. Bahwa di depan persidangan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX siap melaksanakan kewajiban sebagai istri dan mendampingi seorang suami, sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah siap bertanggung jawab

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai xxxxx;

8. Bahwa, antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau
sesusuan, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak terikat perkawinan dengan
perempuan lain dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak dalam lamaran
laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada
larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali
terkait umur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

9. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya
pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

10. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing
dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi,
sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim
mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di
wilayah xxxxxx, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama xxxxxx memiliki
kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan
hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan
belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua
pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan
sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan
fakta bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka Pemohon memiliki status sebagai
persona standi in judicio dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini
dapat diterima;

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Btl



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun 5 bulan, maka anak Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama xxxxxx setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat dan telah melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak anak Pemohon, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak dikarenakan telah melakukan hubungan badan dan dikhawatirkan semakin sering melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon dapat dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menikah di bawah umur 19 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan, memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon xxxxx, xxxxxxxx xxxxx untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Aziddin Siregar, S.H. M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yulistia Hani Utami, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

Drs. H. Aziddin Siregar, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Yulistia Hani Utami, S.H.

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	10.000.00
c. Redaksi	: Rp.	10.000.00

2. Biaya Proses : Rp. 75.000.00

3. Biaya Panggilan : Rp. 0.00

4. Meterai : Rp. 10.000.00

Jumlah Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Btl